



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KETIKA DEBITUR CIDERA JANJI DALAM PERJANJIAN KREDIT JAMINAN HAK TANGGUNGAN

*Legal Protection For Creditors For Debtor's Breach In Credit
Agreements With Guarantee Rights*

MUFIT ARIFIN (201010250194), YULIYANAH (201010250457)

**Universitas Pamulang
mufitarifin4@gmail.com**

Abstrak

Dalam proses pemberian kredit, seringkali terjadi pihak kreditur yang dirugikan ketika debitur telah wanprestasi, sehingga diperlukan aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan tersebut hak tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berdasarkan hasil penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Sejuta Tanah dan Barang Terkait Tanah, adalah menjelaskan bahwa perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang tersebut dapat dilakukan tertulis baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur tentang materi perjanjian. hak kreditur untuk memperoleh kembali piutang pada saat debitur wanprestasi atas perjanjian kredit dengan akta otentik. Akta otentik ini memiliki kelebihan yaitu dapat dimintakan Grosse Akta Pengakuan Utang yang mempunyai kuasa eksekutorial dan menjadi dasar eksekusi jika debitur cidera janji.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum dan Perjanjian Kredit.

Abstract

In the process of granting credit, it often happens that the creditor is harmed when the debtor has defaulted, so a legal rule is needed in the implementation of the charge mortgage rights contained in a credit agreement, which aims to provide certainty and legal protection for interested parties, based on the results of the elucidation of Article 10 UU no. 4 of 1996 concerning the Rights of a Million Lands and Land-Related Goods, is explains that the agreement that gives rise to the legal relationship of these debts can be carried out written either in the form of private deed or authentic deed, depending on legal provisions governing the subject matter of the agreement. creditor's right to recover receivables when the debtor defaults on a credit agreement with an authentic deed. This authentic deed has the advantage that it can be requested for Grosse Deed of Debt Acknowledgment which has executive power and becomes the basis for execution if the debtor is injured promise.

Keywords : Legal Protection and Credit Agreements.



A. PENDAHULUAN

Meningkatkan dalam pembangunan nasional yaitu modal yang signifikan diperlukan dalam bisnis. Modal dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari Pinjaman bank atau perjanjian kredit. kegiatan peminjaman uang bukan hal yang aneh lagi, bahkan istilah kredit saja sudah dikenal oleh masyarakat pedesaan bukan hanya masyarakat perkotaan. Kredit Umumnya berguna untuk mempercepat operasional bisnis dan khususnya operasional bisnis Perekonomian Indonesia memainkan peran yang sangat penting untuk statusnya dan untuk perusahaan produksi dan perusahaan swasta yang dikembangkan secara mandiri untuk tujuan ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dana yang dipinjamkan oleh bank untuk memberikan fasilitas kredit kepada peminjam adalah dana dari simpanan nasabah yang harus dikembalikan beserta bunganya sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Untuk memastikan pengembalian dana Jurnal Normatif Volume 5 Nomor 2 ISSN 2017 : 1907-5820 Volume 5, Nomor 2, 2017 79 pinjaman hutang, itu membutuhkan ikatan tertentu, sehingga memiliki jaminan adalah peran penting bagi bank dalam memberikan batas kredit, jika satu hari ada kendala untuk membayar pinjaman utang.

Umumnya, ada empat upaya yang dapat ditempuh bank untuk menangani kredit bermasalah dalam hal debitur cidera janji, antara lain:¹

1. Upaya penyehatan kredit atau penyehatan usaha yang dapat ditempuh melalui 3R (rescheduling, reconditioning, restructuring).
2. Bank dapat melakukan penagihan langsung dengan menggunakan kewenangan parate eksekusi berdasarkan perjanjian pengikatan barang jaminan.
3. Bank dapat meminta bantuan pengadilan untuk melakukan eksekusi.
4. Bank dapat mengajukan gugatan perdata terhadap debitur melalui pengadilan.

Pada zaman sekarang penggunaan hak atas tanah sebagai jaminan bukan merupakan hal yang asing lagi. Karena untuk menjamin pelunasan utang debitur, maka hak atas tanah itulah yang digunakan sebagai jaminannya. Keadaan demikian menuntut

¹ Bachtiar Sibarani, Jurnal Hukum Bisnis (Parate Eksekusi dan Paksa Badan), volume 15 September 2001, hlm. 5 .



seperlunya untuk mengadakan peraturan hukum tentang lembaga penjaminan yang tangguh, yang dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan zaman.²

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah beserta benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk memberikan jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur yang diberikan kedudukan yang utama (krediturpreferen). Fungsi Lembaga Hak Tanggungana dalah sebagai sarana perlindungan bagi keamanan bank selaku kreditur, yaitu berupa kepastian atas pelunasan utang debitur atau pelaksanaan atas suatu prestasi oleh debitur atau penjamannya, apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkaitan dengan kredit tersebut.³

Lembaga hak tanggungan menetapkan pemberian pinjaman adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai debitur. Pemberi pinjaman adalah orang perorangan atau badan hukum yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap benda tidak bergerak yang dijadikan objek hak tanggungan. objek Hak Tanggungan adalah tanah maka yang memberikan Hak Tanggungan adalah orang yang mempunyai kewenangan atas tanah pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.

Hak Tanggungan melindungi bank selaku kreditor setelah memberikan pinjaman kepada debitur yang bisa saja tidak melunasi hutangnya sebagaimana yang telah disepakati dan diperjanjikan. Hak tersebut bersifat membatasi pemberi jaminan untuk melakukan perbuatan hukum atas objek Hak Tanggungan. Bahkan menghapus hak Pemberi Hak Tanggungan apabila debitur tidak memenuhi prestasinya.

B. PERMASALAH

1. Perlindungan hukum apa yang diberikan kepada kreditur jika debitur wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah?
2. Bagaimana eksekusi Hak Tanggungan menurut ketentuan UndangUndang Nomor 4

² Abdurrahman. Beberapa Catatan tentang Hukum Jaminan dan Hak-Hak Jaminan atas Tanah, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 4.

³ Herawati, Poesoko, Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT), Cet. I, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 185.



Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan Tanah?

C. METODE PENELITIAN

1. penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normative.
2. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis.
3. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.
4. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.

D. PEMBAHASAN

Mengacu pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan pengertian Kredit : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dalam ketentuan pasal tersebut, yang dimaksud persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam adalah bentuk perjanjian kredit dimana adanya kesepakatan harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Kesepakatan dalam Perjanjian Kredit Perbankan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mewajibkan kepada bank sebagai pemberi kredit untuk membuat perjanjian secara tertulis. Keharusan perjanjian perbankan harus berbentuk tertulis telah ditetapkan dalam pokokpokok ketentuan perbankan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Menurut Badriyah Harun, pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ialah :⁴

1. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam

⁴ Badriyah Harun. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah. Yogyakarta : 2010. Pustaka Yustisia, hal 23-24.



- bentuk perjanjian tertulis;
2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.
 3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 5. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan atau pihakpihak terafiliasi;
 6. Penyelesaian sengketa.

H.R. Daeng Naja menyebutkan bahwa perjanjian kredit memiliki beberapa fungsi yaitu :⁵

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur;
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dijelaskan bahwa perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang dijamin pelunasannya dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu baik berupa akta dibawah tangan maupun akta autentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak kreditur menurut ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan ini terdapat dalam bentuk perjanjian kredit itu sendiri. Perjanjian kredit ini berfungsi sebagai alat bukti serta memberikan batasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁶

Supaya perjanjian kredit dapat menjamin pelunasan hutang kreditur, maka harus

⁵ H.R. Daeng Naja. 2005. Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers HandBook. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.hal, 183

⁶ Ibid. hal, 183.



dilaksanakan proses pengikatan jaminan dengan klausul pemberian Hak Tanggungan apabila benda yang dijaminakan berupa benda tetap yaitu hak atas tanah. Hak atas tanah ini banyak dijadikan sebagai jaminan karena pada umumnya memiliki nilai yang cenderung meningkat tiap tahunnya.

Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit yang dibuat secara tertulis dituangkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

a) Perjanjian Kredit atau Akta di bawah tangan

Perjanjian kredit atau akta di bawah tangan ialah perjanjian yang dibuat hanya diantara para pihak tanpa di hadapan pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta yaitu notaris. biasanya, dalam penandatanganan akta perjanjian tersebut tanpa dihadiri saksi yang membubuhkan tanda tangannya. Akta di bawah tangan ini biasanya telah berbentuk draft yang lebih dahulu disiapkan sendiri oleh bank kemudian diperlihatkan kepada calon nasabah debitur untuk disepakati. Perjanjian yang telah dibakukan berisi persyaratan dan ketentuan, yang berbentuk formulir dan isinya tidak pernah dibicarakan atau dirundingkan dengan nasabah calon debitur terlebih dahulu.

Apabila calon nasabah debitur tidak berkenan terhadap klausul yang terdapat didalamnya, maka tidak terdapat kesempatan untuk melakukan protes atas klausul yang tidak diperkenankan oleh calon nasabah tersebut, karena perjanjian tersebut telah dibakukan oleh lembaga perbankan yang bersangkutan, bukan oleh petugas perbankan yang berhadapan langsung dengan calon debitur. Sehingga, calon debitur yang hendak mengajukan kredit harus menyetujui segala syarat dan ketentuan yang diajukan oleh bank sebagai pihak kreditur.⁷

Pada prakteknya, akta atau perjanjian kredit dibawah tangan ini memiliki beberapa kelemahan, beberapa kelemahan akta di bawah tangan ini adalah :

a. Apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, yang pada akhirnya akan diambil tindakan hukum melalui proses peradilan, maka apabila debitur yang bersangkutan menyangkali atau tidak mengakui tanda tangannya, akan melemahkan posisi bank saat berperkara di pengadilan dan mentahnya kekuatan hukum perjanjian kredit tersebut.

b. Karena perjanjian atau akta dibawah tangan ini hanya dibuat diantara para pihak, maka mungkin saja terdapat kekurangan data-data yang seharusnya dilengkapi

⁷ Badriyah Harun, Op.cit hal 25.



untuk suatu kepentingan pengikatan kredit.

b) Perjanjian Kredit atau Akta Autentik

Akta autentik adalah surat atau tulisan atau perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris. Definisi akta autentik terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.⁸

Akta autentik ini dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris melalui proses pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan pemberian Hak Tanggungan terlebih dahulu, kemudian dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memuat janji-janji guna menjamin hak kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya dan membatasi kewenangan debitur, dan dilakukan tahap berikutnya yaitu proses pembebanan Hak Tanggungan melalui tahap pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan.

Jelas bahwa perlindungan hukum diberikan kepada kreditur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang mulai berlaku tanggal 9 April 1996. Adapun ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur adalah :

a) Pasal 1 angka 1 Memberikan kedudukan yang diutamakan atau didahulukan kepada pemegang Hak Tanggungan

pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa pengertian Hak Tanggungan : “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak atas tanah Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain”.

⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, 2006:475



Ketentuan pasal ini berarti jika debitur dirugikan Kreditur, sebagaimana pemilik hak tanggungan, berhak untuk menjual objek hak tanggungan yang memastikan penyelesaian klaim di pelelangan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan, hukum yang mengatur kreditur lain yang pangkatnya tidak berkurang pangkatnya Tuntutan Pemerintah Berdasarkan Hukum Yang Berlaku.

Hak kreditur yang harus didahulukan adalah hak tagihan yang oleh undang-undang digolongkan dalam hak istimewa diatur dalam Buku II Titel XIX tentang “Piutang piutang yang Diistimewakan”, yaitu mulai Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diman bab tersebut terdiri atas tiga bagian yang isinya mengenai :

- a. Piutang-piutang yang diistimewakan;
- b. Hak-hak istimewa mengenai benda-benda tertentu;
- c. Hak-hak istimewa atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya.

Salah satu Pasalnya yaitu Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan hak-hak ekstern kreditur, yaitu :

- a. Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dan setiap bagian dari harta Kekayaan debitur;
- b. Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur;
- c. Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan “persoon debitur”.⁹

b) Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3), serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) tentang Eksekusi Hak Tanggungan

Salah satu ciri hak tanggungan adalah adanya hak tanggungan atas tanah mudah dan aman digunakan dalam pelaksanaan eksekusi. Mengacu pada angka 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, bahwa umumnya ketentuan eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yaitu mengatur tentang

⁹ J Satrio Op.cit, Hal 24



Lembaga parate eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 256 Rbg.

c) Pasal 11 ayat (2) tentang Janji-Janji yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan

Dalam Ketentuan Pasal 11 ayat (2) ini memuat janji-janji yang tertera dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan, janji-janji tersebut merupakan sebuah perlindungan hukum bagi pemegang Hak Tanggungan atau kreditur, khususnya jika debitur melakukan wanprestasi. Perlindungan hukum itu berupa adanya janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan (debitur) untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan pemegang Hak Tanggungan (kreditur) atau janji yang harus dilakukan apabila debitur wanprestasi, juga adanya janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan hal tertentu.

d) Pasal 7 Hak Tanggungan selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapapun objek itu berada

Ketentuan dalam Pasal ini berbunyi “Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada”. Pada pasal ini mengandung penjelasan bahwa Hak Tanggungan ini adalah salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan, bahwa walaupun objek Hak Tanggungan sudah berpindah menjadi milik pihak lain, kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya untuk melakukan haknya apabila debitur wanprestasi.

e) Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Objek jaminan dijual lewat pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya. Atas kesepakatan debitur dan kreditur penjualan objek jaminan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.



1. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh kreditur dalam perjanjian kredit menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah bahwa perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang ini dapat dibuat secara tertulis baik itu dalam bentuk akta dibawah tangan maupun akta autentik, hak kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya ketika debitur wanprestasi ialah ada pada perjanjian kredit dengan akta autentik. Akta autentik ini memiliki kelebihan yaitu dapat dimintakan Grosse Akta Pengakuan Hutang yang memiliki kekuatan eksekutorial dan menjadi dasar untuk pelaksanaan eksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi.

2. Saran

- a. Perjanjian dengan arti bahwa pihak kreditur dan debitur telah sepakat dan perjanjian itu yang mereka buat menjadi Undang-Undang bagi mereka. Sehingga, mereka terikat pada hak dan kewajiban masing-masing. Harusnya debitur menyadari dan memahami apa yang menjadi kewajibannya, sehingga jika sewaktu-waktu debitur wanprestasi, harus bisa menerima resiko akibat tindakannya tersebut.
- b. pembaharuan pada peraturan perundang-undangan, khususnya pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu : Syarat yang tertera dalam Pasal 6, yaitu bahwa apabila debitur wanprestasi, maka yang berhak melakukan penjualan atas objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri hanya pemegang Hak Tanggungan pertama saja, yang berarti pemegang Hak Tanggungan kedua, ketiga dan seterusnya tidak memiliki hak untuk menjual objek Hak Tanggungan tersebut melalui pelelangan umum apabila piutang beralih kepada pemegang Hak Tanggungan kedua ataupun kreditur lain, sehingga perlu dilakukan pembaharuan.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdurrahman. Beberapa Catatan tentang Hukum Jaminan dan Hak-Hak Jaminan atas Tanah, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 4.
Herawati, Poesoko, Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



- Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT), Cet. I, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 185.
- Badriyah Harun. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta : 2010. Pustaka Yustisia, hal 23-24.
- H.R. Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers HandBook*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.hal, 183.
- Ibid. hal, 183
- Badriyah Harun, Op.cit hal 25
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2006:475
- J Satrio Op.cit, Hal 24
- Bachtiar Sibarani, *Jurnal Hukum Bisnis (Parate Eksekusi dan Paksa Badan)*, volume 15 September 2001, hlm. 5.
- Yulia Risa, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, volume 5 Februari 2017, hlm. 79.
- Risma Wati Sitompul, Nathanael Sitorus, Ria Sintha Devi, Alusianto Hamonangan, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, volume 4 Januari 2022, hlm. 103-104.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.